

Landasan dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam

¹Muhamad Luqman Nuryana, ²Mulyawan Safwandy Nugraha

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi: ¹muhamadlugman96@gmail.com, ²mulyawan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan usaha panjang yang dilakukan oleh seorang pendidik terhadap para siswanya. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan dasar yang kokoh dan prinsip-prinsip yang kuat untuk memperkuat dasar tersebut. Lembaga pendidikan berperan dalam Membentuk dan memberdayakan individu di tengah masyarakat, terutama dalam konteks pendidikan Islam, adalah tujuan utama. Pendidikan Islam memiliki fokus untuk mendidik umat Islam agar dapat mengamalkan agama sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Agama menjadi pondasi untuk membentuk masyarakat yang sejahtera di dunia dan meraih keberhasilan di akhirat, dengan prinsip-prinsip yang memperkuat dasar tersebut. Proses pendidikan memerlukan perencanaan yang efisien guna mendukung perjalanan pendidikan di masa mendatang.. Perencanaan juga harus didasari oleh landasan yang kokoh dan diperkuat oleh prinsip-prinsip yang memperkuat landasan tersebut. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menjelajahi landasan dan prinsip-prinsip utama yang mendasari perencanaan pendidikan Islam dengan menggunakan metode studi pustaka (library research). Prinsip perencanaan pendidikan yang komprehensif dan kolaborasi yang erat di antara semua elemen pendidikan akan membantu menyederhanakan proses pendidikan hingga di masa depan, dengan tujuan menjadikan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Prinsip; Perencanaan Pendidikan Islam.

Abstract

Education is a long effort made by an educator towards his students. Therefore, education requires a solid foundation and strong principles to strengthen that foundation. Shaping and empowering individuals in society, especially in the context of Islamic education, is the main goal. Islamic education has a focus on educating Muslims to be able to practice religion in accordance with the teachings of the Prophet SAW. Religion is the foundation for forming a prosperous society in the world and achieving success in the Hereafter, with principles that strengthen this basis. The education process requires efficient planning to support the future educational journey. Planning must also be based on a solid foundation and reinforced by principles that strengthen that foundation. The purpose of writing this article is to explore the foundations and main principles underlying Islamic education planning using library research methods. The principle of comprehensive education planning and close collaboration among all elements of education will help simplify the educational process into the future, with the aim of making Indonesian people who fear God Almighty.

Keywords: Principle; Islamic Education Planning.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab II, tentang Dasar, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan, menekankan bahwa Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20, 2013). Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam adalah akhlak. Pendidikan karakter menjadi inti dari pendidikan Islam. Islam menyimpulkan bahwa pendidikan karakter dan moralitas adalah esensi atau jiwa dari pendidikan Islam, dan tujuan sejati dari pendidikan Islam adalah

mencapai keutamaan moral yang sempurna. (Nabila, 2021).

Berdasarkan peraturan pendidikan yang disebutkan di atas, terlihat bahwa secara umum, tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional adalah sama. Keduanya bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, dan keterampilan yang memadai untuk berkontribusi dalam masyarakat (Arlina et al., 2024; Sholihah & Maulida, 2020).

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembentukan masyarakat yang beradab dan berkepribadian unggul. Khususnya dalam konteks dunia Islam, pendidikan bukan sekadar penyaluran pengetahuan, tetapi juga suatu perjalanan menuju pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keagamaan dan akhlak yang luhur (Suprayitno & Wahyudi, 2020). Perencanaan pendidikan Islam menjadi fondasi yang kokoh dalam menggarap tujuan mulia ini (Surya et al., 2021). Melalui landasan dan prinsip-prinsip yang benar, pendidikan Islam mampu membentuk generasi yang beriman, cerdas, serta berkontribusi positif dalam masyarakat dan dunia secara keseluruhan (Rachman, 2021).

Oleh karenanya, tujuan dari penulisan artikel ini adalah menjelajahi landasan dan prinsip-prinsip utama yang mendasari perencanaan pendidikan Islam. Pahami bahwa, lebih dari sekadar pembelajaran ilmu agama, pendidikan Islam adalah sebuah komitmen untuk membentuk individu yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap sesama (Jannah, 2023; Kamila, 2023). Mari bersama-sama merenungkan bagaimana perencanaan pendidikan Islam yang kokoh dan berlandaskan nilai-nilai Islam dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih baik dan bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Informasi yang dikumpulkan sejalan dengan pembahasan dan bersumber dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Data yang terhimpun kemudian dianalisis untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi), yang bersumber dari data sekunder (Budiman & Suparjo, 2021; Mahmudah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan suatu proses yang mengandung nilai-nilai, mencerminkan realitas budaya yang lebih luas dari masyarakat tertentu (Sahin, 2018). Dalam bahasa Arab, istilah untuk pendidikan adalah tarbiyah yang berasal dari kata Rabba-yarubbu-Tarbiyah yang artinya pertumbuhan, perkembangan, atau penambahan, mengacu pada usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi manusia (Dana, 2020; Yusuf, 2021).

Ditinjau dari segi terminology, banyak batasan dan pandangan yang dikemukakan para ahli. Diantaranya ada yang mengemukakan pengertian pendidikan Islam sebagai berikut:

Pendidikan merupakan usaha sadar dari seorang pendidik untuk mendidik dan membimbing peserta didik dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritual, dengan tujuan agar mereka dapat menjadi individu yang lebih baik (Prabowo et al., 2020; Sitompul et al., 2022). Dalam proses ini, digunakan petunjuk-petunjuk Ilahiyah, yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, untuk menyucikan dan memberikan arahan kepada manusia (Nuraeni & Mujahidin, 2021).

Pada dasarnya, pendidikan Islam adalah suatu bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu muslim secara menyeluruh, mengoptimalkan seluruh potensi manusia, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. (Marwan Syaban, 2018).

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya yang disengaja, direncanakan, serta dilakukan secara sadar, yang bertujuan

membimbing perkembangan pribadi siswa agar sejalan dengan nilai-nilai yang diatur oleh ajaran agama (Ramli & Prianto, 2019; Umam, 2020).

Landasan Perencanaan Pendidikan Islam

Landasan adalah dasar atau fondasi tempat sesuatu berpijak. Landasan pendidikan, dalam konteks ini, merupakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan dan studi pendidikan (Dr. Rahmat Hidayat & Dr. Abdillah, 2019; Sulhan, 2020).

Omar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany mengartikan landasan pendidikan Islam sebagai dasar dari tujuan-tujuan Islam yang ditemukan dalam sumber yang sama, yakni Alquran dan Hadis (Rahmi et al., 2022). Berdasarkan konsep ini, dipelajari dan dikembangkan gagasan-gagasan terkait pendidikan Islam dengan mengacu pada kedua sumber utama tersebut. Pendekatan-pendekatan seperti *qiyyas*, *ijma'*, *ijtihad*, dan *tafsir* turut digunakan untuk memahami dan mengembangkan pemikiran terkait pendidikan Islam (Idam Mustofa, 2021).

Dalam pandangan lain Amos Neolaka dan Grace Amilia A. Neolaka, terdapat beberapa dasar atau landasan dalam pendidikan, antara lain adalah landasan hukum, landasan filsafat, landasan sosial budaya, landasan psikologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan landasan kemanusiaan (Fatimah & Winarti, 2022).

1. Landasan Hukum

Dasar hukum pendidikan merujuk pada serangkaian peraturan dan undang-undang yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan sistem pendidikan di Indonesia. Setiap peraturan seharusnya bersifat saling melengkapi. Tantangannya saat ini adalah belum sepenuhnya tercapainya implementasi yang optimal dari perundangan dan peraturan yang ada.

Berikut adalah undang-undang yang terkait dengan dunia pendidikan:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Landasan hukum pendidikan dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama pada Alinea Keempat.
- b. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945: Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, dengan pasal-pasal terkait pendidikan terdapat pada Bab XIII, khususnya pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 ayat 1 menegaskan hak setiap warga negara untuk menerima pendidikan, sementara pasal 31 ayat 2-5 menguraikan kewajiban negara dalam bidang pendidikan. Pasal 32 membahas tentang kebudayaan, yang menunjukkan bahwa kebudayaan dan pendidikan saling mendukung satu sama lain.
- c. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional: Undang-undang ini mencakup 59 Pasal yang mengatur ketentuan umum (istilah-istilah dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan tujuan, hak-hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, partisipasi masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengelolaan, pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang ini tidak hanya menggambarkan perbaruan visi dan misi pendidikan nasional, tetapi juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain,

pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen: Undang-undang ini mencakup 84 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum (istilah-istilah yang terkait dalam undang-undang ini), kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, segala peraturan terkait guru dan dosen mulai dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban hingga organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak memenuhi kewajiban dengan semestinya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan: Undang-undang ini mencakup 97 Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Lingkup, Fungsi dan Tujuan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan, Evaluasi, Akreditasi, Sertifikasi, Penjamin Mutu, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Dalam peraturan pemerintah ini, "Standar nasional pendidikan" diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, terdapat beberapa regulasi pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Permendikbud 37 Tahun 2018: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- c. Permendikbud 36 Tahun 2018: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- d. Permendikbud 35 Tahun 2018: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- e. Permendikbud No 34 Tahun 2018: Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- f. Permendikbud 20 Tahun 2018: Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- g. Permenag 9 Tahun 2018: Buku Pendidikan Agama.
- h. Permendikbud 4 Tahun 2018: Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.
- i. Permendikbud 30 Tahun 2017: Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Permendikbud 23 Tahun 2017: Hari Sekolah.
- k. Permendikbud 17 Tahun 2017: Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
- l. Permendikbud 14 Tahun 2017: Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.
- m. Perkabalitbang 018/H/EP/2017: Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.
- n. Permendikbud 3 Tahun 2017: Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
- o. Permendikbud 75 Tahun 2016: Komite Sekolah.
- p. Permendikbud 26 Tahun 2016: Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan

Teknisi Akuntansi.

- q. Permendikbud 24 Tahun 2016: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- r. Permendikbud 23 Tahun 2016: Standar Penilaian Pendidikan.
- s. Permendikbud 22 Tahun 2016: Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- t. Permendikbud 21 Tahun 2016: Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- u. Permendikbud 20 Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- v. Permendikbud 8 Tahun 2016: Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan.
- w. Permendikbud 5 Tahun 2016: Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan.
- x. Permendikbud 79 Tahun 2015: Data Pokok Pendidikan.
- y. Permendikbud 57 Tahun 2015: Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat.
- z. Permendikbud 53 Tahun 2015: mencabut Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Dr. Rahmat Hidayat & Dr. Abdillah, 2019).

2. Landasan Filsafat

Landasan filosofis pendidikan adalah serangkaian asumsi yang berasal dari filsafat dan menjadi dasar untuk pelaksanaan praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dasar filosofis ini bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, yang melibatkan keyakinan tentang hakikat manusia, sumber nilai, hakekat pengetahuan, dan pandangan mengenai kehidupan yang lebih baik. (Drs. Syafril & Drs. Zelhendri Zen, 2017; Nuraeni & Mujahidin, 2021). Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi bahwa semua hal berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat kehidupan bangsa Indonesia adalah hasil rahmat dari Allah Yang Mahakuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai serta mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur ini mencakup: (1) negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) melindungi seluruh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain yang memiliki ikatan darah dengan Indonesia; (3) meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa; (4) berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

3. Landasan Sosiologi

Landasan ini, pendidikan difahami sebagai proses enkulturasasi budaya yang membentuk kerangka budaya yang menjadi pedoman awal dan arah bagi pendidikan. (Nuraeni & Mujahidin, 2021; Sulhan, 2020).

4. Landasan Psikologi

Landasan ini digunakan untuk memahami aspek-aspek kemanusiaan dari pendidik dan peserta didik, metode yang sesuai untuk diterapkan dalam praktik mengajar, evaluasi, prestasi, dan evaluasi proses belajar-mengajar.

5. Landasan Ekonomi

Landasan ini memberikan pandangan mengenai potensi-potensi manusia dalam hal materi dan keuangan yang digunakan untuk persiapan dan pengaturan sumber-sumber kehidupan serta tanggung jawab terhadap anggaran tersebut.

6. Landasan Sejarah

Landasan ini dimanfaatkan untuk mempersiapkan semua pendidik agar mampu mengajarkan kepada peserta didik mengenai pengalaman sukses masa lalu, undang-undang dan peraturan, batasan-

batasan, serta kekurangan dan kesalahan yang dapat dijadikan pelajaran. (Nuraeni & Mujahidin, 2021)

Tujuan Pendidikan Islam

Menurut Socrates tujuan pendidikan adalah membina manusia agar mampu menemukan dirinya sendiri (Hamzah B Uno & Nina Lamatenggo, 2016). Menurut Quraish Shihab, tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk individu dan kelompok manusia agar mampu melaksanakan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah, dengan maksud untuk membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah. (Nabila, 2021).

Penjelasan mengenai tujuan pendidikan Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, adalah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ أَجْنَانَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*”

Berdasarkan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya "al-Munir", diungkapkan bahwa tujuan penciptaan manusia oleh Allah SWT adalah semata-mata untuk beribadah. Konsep ibadah dalam hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang dapat diartikan sebagai pengabdian kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ibadah memerlukan niat yang tulus dan konsisten dengan petunjuk al-Qur'an dan Hadis. Pada dasarnya, ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dan ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai ketaatan tersebut. Ilmu yang benar dan tepat akan menghasilkan ketaatan dan kepatuhan terhadap segala perintah dan larangan Allah SWT, yang semuanya dapat diartikan sebagai ibadah jika memenuhi syarat dan tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan oleh individu pada hakikatnya merupakan kebutuhan dan kebaikan sebagai bentuk pengabdian seorang hamba. (Nuraeni & Mujahidin, 2021).

Secara konseptual, tujuan akhir dalam pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yang berbeda, yaitu (Nabila, 2021):

1. Tujuan normatif. Tujuan normatif merujuk pada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasi (Mudhofar, 2019), seperti: tujuan formatif yang bersifat memberi persiapan dasar yang korektif, tujuan selektif yang bersifat memberi kemampuan untuk membedakan yang haq dan yang bathil (Azizah et al., 2023; Rodiyah, 2022), tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan diri pada sasaran-sasaran yang sejajar dengan proses kependidikan, tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis (pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu) kearah tujuan akhir dan tujuan aplikatif yang bersifat memberi kemampuan untuk menerapkan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan (Nabila, 2021; Rodiyah, 2022).
2. Tujuan fungsional. Sasaran dari tujuan fungsional adalah pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognitif, afektif dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan (Haryanti, 2021), seperti: tujuan individual yang sasarannya pada pemberian kemampuan individual dalam mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan dalam pribadi berupa moral, intelektual dan skill; tujuan sosial yang sasarannya pada pemberian kemampuan pengamalan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial, interpersonal dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat; Tujuan moral dalam pendidikan Islam bertujuan memberikan kemampuan untuk berprilaku sesuai dengan tuntutan moral, yang muncul dari motivasi beragama (teogenetis), dorongan sosial (sosiogenetis), dorongan psikologis (psikogenetis), dan dorongan biologis (biogenetis) (Dja'far et al., 2022). Sementara itu, tujuan professional dalam pendidikan Islam bertujuan memberikan kemampuan untuk mengamalkan keahlian sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki (Nabila, 2021).

3. Tujuan operasional. Ini merujuk pada tujuan yang memiliki sasaran teknis manajerial. Menurut Langeveld, jenis tujuan ini terbagi menjadi enam kategori, yaitu: tujuan umum, tujuan khusus, tujuan tak lengkap, tujuan insidental, tujuan sementara, dan tujuan intermedier (Suryadi, 2018).

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah diuraikan sebelumnya, sistem pendidikan Islam perlu disusun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam wahyu atau ajaran agama (Minarti, 2022). Hal ini diharapkan mampu menghasilkan perubahan yang besar dalam dimensi sosial dan budaya yang terkait dengan pendidikan Islam, sehingga siswa dapat menjadi individu yang memiliki semangat tinggi, produktif, kreatif, dan berdaya saing. Mereka juga diharapkan memiliki dasar kuat dalam iman dan taqwa, serta menjunjung tinggi akhlak yang mulia sebagai landasan moral dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, pendidikan Islam diarahkan untuk menciptakan individu yang tidak hanya terampil dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi sesuai dengan ajaran agama (Hanafi et al., 2024).

Prinsio-Prinsip Pendidikan Islam

Perencanaan pendidikan memiliki peran sentral sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan (Ritonga, 2018). Perencanaan ini tidak hanya memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga mendorong percepatan dalam mencapai target tersebut. Dengan alasan ini, sangat penting untuk menetapkan prinsip-prinsip pendidikan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pendidikan dan pelaksanaannya. Beberapa prinsip ini diantaranya merupakan prinsip Ikhlas, prinsip kreatif dan inovatif, prinsip efisien dan prinsip berkelanjutan (Imron et al., 2021; Kamarasyid, 2019; Mu'amalah, 2020; Nuraeni & Mujahidin, 2021) sebagaimana berikut:

1. Prinsip Ikhlas, prinsip ini merupakan proses pendidikan adalah suatu tahapan pembelajaran yang terjadi melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik secara langsung. Dalam konteks ini, pendidik bertindak sebagai penanggung jawab dan pemegang amanah terhadap peserta didik (Arifin, 2019).
2. Prinsip Kreatif dan Inovatif yaitu proses pendidikan memerlukan kehadiran seorang pendidik yang memiliki kreativitas dan inovasi agar pembelajaran dapat berlangsung dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, diperlukan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik (Asmani, 2018).
3. Prinsip Efisien: Dalam perencanaan pendidikan yang melibatkan anggaran besar, diperlukan tingkat efisiensi yang tinggi agar penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan memiliki manfaat yang sesuai (Wahyudin & MM, 2021).
4. Prinsip Berkelanjutan: Proses pendidikan memakan waktu yang lama, oleh karena itu, prinsip kelangsungan atau berkesinambungan menjadi sangat penting. (Dr. H. Akhmad Ramli, 2022).

KESIMPULAN

Pendidikan Islam merupakan usaha untuk mendidik peserta didik secara holistik, melibatkan aspek jasmani, akal, dan rohani, dengan maksud agar mereka berkembang menjadi individu yang lebih baik. Pendekatan dalam pendidikan Islam mengacu pada petunjuk-petunjuk Ilahiyyah, termasuk al-Qur'an dan Hadis. Fondasi perencanaan pendidikan Islam melibatkan berbagai aspek, seperti hukum, filsafat, sosial budaya, psikologi, ekonomi, sejarah, dan kemanusian. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mampu memenuhi perannya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, yang berkontribusi membangun dunia sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, ada tiga jenis tujuan, yaitu normatif, fungsional, dan operasional. Tujuan normatif terkait dengan norma-norma yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin diinternalisasi oleh peserta didik. Tujuan fungsional menitikberatkan pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan hasil pendidikan sesuai dengan yang ditentukan. Di sisi lain, tujuan operasional bersifat teknis dan manajerial.

Beberapa prinsip perencanaan pendidikan Islam yang krusial melibatkan aspek ikhlas, kreatif dan inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

Artikel:

- Arlina, A., Lestari, A., Rambe, A., Elsil, E. A., & Jamilah, J. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1008–1018.
- Budiman, S., & Suparjo, S. (2021). Manajemen Strategik Pendidikan Islam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3).
- Dana, M. A. (2020). At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan dalam Islam. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 6(1), 88–104.
- Dr. H. Akhmad Ramli, M. P. (2022). PERENCANAAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Universitas Islam Negeri Samarinda Kalimantan Timur. https://scholar.google.com/citations?viewop=lis_
- Fatimah, F., & Winarti, E. (2022). Integrasi Imtak dan Iptek: Landasan dan Faktor Kunci Sukses Penerapannya dalam Pendidikan Islam. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 7(2), 149–166.
- Hanafi, M. C., Rahmawati, I., Koto, R. Y., & Gusmaneli, G. (2024). MEMAHAMI KONSEP DASAR KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 2(1), 117–127.
- Haryanti, D. (2021). Pendidikan Islam dalam Keluarga Persepektif Abdullah Nashih Ulwan. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 191–208.
- Idam Mustofa. (2021). LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM (Telaah Kebijakan Standar Nasional Pendidikan). *Journal of Islamic Educational and Management*, 1(2), 1–10.
- Imron, I., Purwanto, P., & Rohmadi, Y. (2021). Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Mengembangkan Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 350. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2228>
- Jannah, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 2758–2771.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 10(2), 326–353. <https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.738>
- Kamila, A. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dalam Membina Karakter Anak Sekolah Dasar. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 321–338.
- Marwan Syaban. (2018). Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.141>
- Mu'amalah, H. (2020). Analisis Kepemimpinan Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Disiplin Kerja Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Dewantara*, 9(1).
- Mudhofar, M. (2019). Peran Filsafat Terhadap Pendidikan Islam Untuk Pembinaan Etika Dalam

- Persepektif Islam. *Jurnal Tinta: Jurnal Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 1(1), 81–104.
- Nabila. (2021). Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/japendi.v2i05.170>
- Nuraeni, N., & Mujahidin, E. (2021). Landasan dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 2(2), 104. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v2i2.4596>
- Prabowo, S. H., Fakhruddin, A., & Rohman, M. (2020). Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak di masa pandemi covid-19 perspektif pendidikan islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 191–207.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(1), 317–329.
- Rachman, F. (2021). Moderasi Manajemen Pendidikan Islam. *IRCiSoD*.
- Ramli, R., & Prianto, N. (2019). Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Kecerdasan Emosional. *Jurnal Al-Ibrah*, 8(1), 14–29.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia hingga masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Rodiyah, I. (2022). Menakar Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Formal. *Edukasi: Jurnal Mahasiswa Kependidikan Islam*, 1(1), 17–36.
- Sahin, A. (2018). Critical issues in islamic education studies: Rethinking islamic and western liberal secular values of education. *Religions*, 9(11). <https://doi.org/10.3390/rel9110335>
- Sholihah, A. M., & Maulida, W. Z. (2020). Pendidikan Islam sebagai Fondasi Pendidikan Karakter. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 49–58.
- Sitompul, F. A. F., Lubis, M. N., Jannah, N., & Tarigan, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Konsep Tarbiyah, Ta'lim, Dan Ta'dib. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 5411–5416.
- Surya, P., Rofiq, M. H., & Ardianto, A. (2021). Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 31–37.

Buku:

- Arifin. (2019). Muhammad. Pengantar Ilmu Pendidikan. Guepedia.
- Asmani, J. M. M. (2018). Great Teacher!: Kiat Sukses Menjadi Guru Inspiratif, Inovatif, dan Motivatif. DIVA PRESS.
- Azizah, A. N. I., Hidayatulloh, A., & Apriliana, A. R. (2023). ILMU PENDIDIKAN ISLAM (Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia). Penerbit Tahta Media.
- Dja'far, A. B., Ali, R., Satir, M., Tahir, T., Marlena, R., Marli, S., & Tabroni. (2022). Teori Filsafat Pendidikan Islam. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Dr. Rahmat Hidayat, M., & Dr. Abdillah, S. A. M. P. (2019). Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah (M. P. A. M. P. Dr. Candra Wijaya, Ed.). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI).
- Drs. Syafril, M. Pd., & Drs. Zelhendri Zen, M. Pd. (2017). DASAR-DASAR ILMU PENDIDIKAN (Ria, Ed.; Pertama). Kencana.
- Hamzah B Uno, & Nina Lamatenggo. (2016). Landasan Pendidikan (Suryani, Ed.). PT Bumi Aksara.
- Mahmudah, F. N. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. ti Versi 8. UAD PRESS.
- Minarti, S. (2022). Ilmu Pendidikan Islam: Fakta teoretis-filosofis dan aplikatif-normatif. Amzah.
- Rahmi, S. P., Iswantir, M., Hariyadi, S., & Kom, M. (2022). ICT Dan Perkembangan Media Pendidikan

Islam. Deepublisher.

- Sulhan, M. (2020). *Hadis Manajemen Pendidikan* (Yazid Saevwa Rabbany & Ziyad Saevwa Rabbany, Eds.; Pertama). YKM Publishing.
- Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). *Pendidikan karakter di era milenial*. Deepublish.
- Suryadi, R. A. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Deepublish.
- Umam, C. (2020). *Inovasi Pendidikan Islam: Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di Sekolah Umum*. CV. Dotplus Publisher.
- UU No 20. (2013). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*.
- Wahyudin, H. U. R., & MM, M. P. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Deepublish.
- Yusuf, A. (2021). *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di Pesantren Ngalah Pasuruan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.